



## Kecamatan Susut

Jl. Putra Yudha, Tanggahanpeken Desa Sulahan 80661 03665501184

<https://susut.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Susut

# Legalisasi Ahli Waris untuk perubahan pendaftaran tanah (Konpersi, Penegasan, Pengakuan Hak)

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Permohonan
2. Identitas Pemohon
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Perbekel/Kepala desa
4. Fotocopy Sertifikat atau bukti pajak/SPPT
5. Susunan Silsilah Keluarga
6. Surat Keterangan Ahli Waris
7. Surat Pernyataan Ahli Waris
8. Surat Pernyataan Pembagian Waris
9. Fotocopy Kartu Keluarga Orangtua yang masih berlaku
10. Fotocopy KTP Ahli Waris
11. Keabsahan berkas (Materai)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas piket
2. Dokumen diserahkan kepada petugas piket
3. Dokumen diperiksa dan diproses sesuai prosedur, apabila benar diparaf oleh Petugas
4. Dokumen diserahkan kepada Camat/ Petugas Kecamatan
5. Dokumen dicap dan diregister oleh petugas
6. Dokumen diarsipkan oleh Petugas
7. Dokumen diserahkan kepada pemohon oleh petugas

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Susut

Jl. Putra Yudha, Tanggahanpeken Desa Sulahan 80661 03665501184

<https://susut.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Susut

10 Menit

sejak dokumen diterima dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ahli Waris untuk perubahan pendaftaran tanah (Konpersi, Penegasan, Pengakuan Hak)

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran/pengaduan

Media Sosial Facebook KantorKecamatan Susut

Grup Facebook Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru